

TRADISI KEAGAMAAN SEBAGAI BENTUK PELESTARIAN BUDAYA MASYARAKAT JAWA PADA MASA PANDEMI

Dwi Susanto, Guntus Sekti Wijaya, Ainur Rosidah, Deivy Nur Setyowati

UIN Sunan Ampel Surabaya

dwisusanto@uinsby.ac.id; guntursektiwijaya@gmail.com;

rosidahainur14@gmail.com; deivynursetyowati22@gmail.com

Abstrak

Petiken merupakan salah satu desa di Kabupaten Gresik yang masih melestarikan tradisi keagamaan. Dalam pelaksanaannya tradisi tersebut bersifat rutin tahunan. Tradisi keagamaan tetap dilaksanakan oleh masyarakat meskipun di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tradisi keagamaan di Desa Petiken, Driyorejo, Gresik sebelum adanya COVID-19 serta (2) mengetahui tradisi keagamaan di Desa Petiken, Driyorejo, Gresik sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) tradisi keagamaan di Desa Petiken, Driyorejo, Gresik sebelum adanya COVID-19 dilakukan secara normal, baik tradisi yang bersifat tahunan maupun rutinan setiap pekan serta (2) tradisi keagamaan di Desa Petiken, Driyorejo, Gresik sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa awal datangnya COVID-19 yang membuat semua tradisi ditiadakan sementara, masa PSBB dengan pelaksanaan sebagian tradisi mengalami perubahan, dan masa normal baru dengan pelaksanaan kembali semua tradisi dengan mematuhi protokol kesehatan.

Kata kunci: COVID-19, Desa Petiken, Tradisi Keagamaan.

Abstract

Petiken is one of the villages in Gresik Regency that still preserves religious traditions. In its implementation, this tradition is an annual routine. Religious traditions are still carried out by the community even during the COVID-19 pandemic. This study aims to (1) find out the religious traditions in Petiken, Driyorejo, Gresik Villages before the COVID-19 and (2) know the religious traditions in Petiken Village, Driyorejo, Gresik as a form of cultural preservation of the community during the COVID-19 pandemic. This research uses qualitative methods with data collection through interviews and observations. The results of this study were (1) religious traditions in Petiken Village, Driyorejo, Gresik before the COVID-19 were carried out normally, both annual traditions and weekly routines and (2) religious traditions in Petiken Village, the early days of the arrival of COVID-19 which made all traditions temporarily abolished, the PSBB period with the implementation of some traditions underwent a change, and a new normal period by re-implementing all traditions by complying with health protocols.

Keywords: COVID-19, Petiken Village, Religious Tradition.

Pendahuluan

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 kali pertama ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China sebagai kasus pneumonia yang belum diketahui etimologinya (Yuliana, 2020). Penyebaran COVID-19 terus berkembang hingga menjadi permasalahan kesehatan global. Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Kemudian COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi atau wabah. Jumlah kasus suspek COVID-19 terus bertambah dan jangkauannya cepat menyebar ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). COVID-19 menyebar kurang lebih ke 200 negara di dunia termasuk Indonesia (Negeri, 2020).

Di Indonesia kasus pertama COVID-19 terjadi pada 2 Maret 2020. Hal ini diakibatkan oleh kontak langsung antara *suspect* COVID-19 dengan masyarakat (Sari, 2020). Pada 16 April 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menunjukkan data banyaknya pasien yang sembuh daripada pasien yang meninggal. Data tersebut tidak menunjukkan paparan COVID-19 akan segera berakhir. Jumlah kasus semakin meningkat hingga mencapai di atas 5.500 kasus. Pandemi COVID-19 bukan hanya sekadar krisis yang berdampak pada kesehatan publik, melainkan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan jumlah kasus suspek mendorong pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kebijakan tersebut berlaku dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Kesulitan dalam penanganan virus mengharuskan pemerintah pusat menerapkan pembatasan sosial yang dikenal sebagai *lockdown*. Kebijakan tersebut berdampak pada laju perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti

aspek sosial, aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek budaya yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.9 tahun 2020.

Dalam aspek budaya, kebijakan pembatasan sosial yang harus diterapkan karena pandemi COVID-19 memiliki pengaruh, termasuk aktivitas tradisi. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama (Romarak, 2018). Pengertian lain dari tradisi adalah kebiasaan aktivitas turun-temurun dari leluhur yang dengan melakukan ritual. Realitas Indonesia sebagai kawasan kebudayaan yang majemuk dengan beragam suku-bangsa yang berbeda menunjukkan dasar kehidupan wilayah ini. Sejak pra-Indonesia masyarakat di kawasan ini memiliki kepercayaan terhadap kekuatan gaib (supranatural) yang mengatur kosmologi alam. Kekuatan gaib tersebut dapat menguntungkan dan merugikan. Kepercayaan ini dilatarbelakangi akulturasi budaya berbagai kepercayaan seperti animisme-dinamisme, Hindu-Budha, dan Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, tradisi merupakan suatu wadah budaya yang dilestarikan secara turun-temurun dan mengandung nilai-nilai luhur.

Kebijakan pemerintah juga berlaku pada tradisi halal bihalal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penganut Islam. Tradisi halal bihalal merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika lebaran Idul Fitri dengan mendatangi rumah-rumah tetangga, sanak-saudara, handai-tolan dan sebagainya. Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan agar tradisi halal bihalal pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara daring melalui teknologi yang berkembang sekarang seperti medium *SMS*, *Whatsapp*, *Zoom*, dan sebagainya. Ia menjelaskan jika halal bihalal seperti sebelum pandemi, bukan tidak

mungkin halal bihalal berpotensi menciptakan klaster baru paparan virus. Hal yang penting dalam silaturahmi adalah tujuan dan niat baik untuk meminta maaf meskipun hanya melalui media sosial. Dengan pertimbangan fakta-fakta dampak dari COVID-19, beberapa kegiatan yang bersifat tradisi maupun kegiatan formal lainnya harus ditiadakan (Bramasta, 2020). Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik mengambil kebijakan terkait fenomena COVID-19. Pemerintah desa menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan semua tradisi yang bersifat kerumunan sebagai langkah mencegah penyebaran COVID-19. Langkah ini sebagai bentuk kedisiplinan dan kecakapan dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Hal ini agak berbeda dengan desa-desa lain di Kecamatan Driyorejo yang tidak sampai mengambil langkah melarang tradisi keagamaan.

Sebagai contoh tradisi yang ditiadakan oleh pemerintah desa seperti selamatan, *megengan*, dan lainnya. Tradisi selamatan yang melibatkan kerumunan dan melibatkan banyak orang sangat bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk membuat kerumunan dan saling menjaga jarak fisik. Tradisi lainnya yang ditiadakan adalah tradisi *megengan*. *Megengan* sendiri berasal dari kata “*megeng*” dalam bahasa Jawa, yaitu menahan. Menurut Nur Syam, bulan puasa ada upacara *Megengan*, artinya menahan, yaitu menahan hawa nafsu sebagai persiapan melaksanakan ibadah puasa, yang dapat diartikan bahwa kata “*menahan*” itu diartikan sebagai ibadah puasa, yang artinya pelaksanaan tradisi ini merupakan penanda datangnya bulan Ramadhan dan dimulainya ibadah puasa dengan melakukan selamatan di masjid maupun musala terdekat (Syam, 2020).

Tradisi selamatan dan tradisi *Megengan* serta tradisi keagamaan lainnya pada masa pandemi sudah dihimbau pemerintah desa

tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Imbauan tersebut dipublikasikan melalui media daring dan luring. Media daring yang digunakan seperti grup kumpulan karang taruna dan grup pengajian. Sedangkan media luring yang digunakan berupa poster dan *banner* yang terpampang di jalan-jalan. Meskipun pemerintah desa sudah menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas keagamaan, tetapi faktanya sebagian masyarakat tetap melaksanakannya sebagai bentuk kebiasaan masyarakat Petiken. Tradisi yang tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai wujud pelestarian budaya masyarakat masa pandemi dengan pertimbangan awal COVID-19, PSBB, dan Normal Baru dengan imbauan larangan dari pemerintah, menarik untuk diteliti (Sakdiyah, 2020).

Tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya telah banyak ditulis dan diteliti. Sedangkan tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya pada masa pandemi masih jarang untuk tidak dikatakan belum ada. Beberapa tulisan sekadar memuat data umum seperti artikel *Kompas*, 3 *Tradisi yang Berubah saat Lebaran 2020 karena Pandemi Covid-19*. Artikel ini memuat tentang tiga tradisi yang berubah secara signifikan seperti salat Idul Fitri di rumah, silaturahmi secara daring, dan imbauan larangan mudik (Rizal, 2020). Oleh karena itu, penelitian terkait tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya pada situasi pandemi yang berlangsung di desa Petiken, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur sebagai latar penelitian bersifat baru dan layak untuk dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui tradisi keagamaan desa setempat sebelum pandemi serta (2) mengetahui tradisi keagamaan di desa setempat sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat pada masa pandemi dengan sub bab penjelasan pada awal pandemi, PSBB, dan normal baru. Sedangkan manfaat penelitian ini bagi masyarakat akademis, penelitian ini bisa dijadikan sumber

dalam memperkaya penulisan di bidang dampak pandemi dalam aspek budaya tradisi. Sementara bagi masyarakat umum, kajian ini dapat menambah informasi pengetahuan mengenai tradisi keagamaan di masa pandemi COVID-19.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berusaha memahami fenomena yang terjadi sekarang ini mengenai tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat pada masa pandemi di Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang kemudian dideskripsikan dengan kata-kata pada suatu konteks khusus dengan metode ilmiah.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi spesifik. Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan juga digunakan untuk banyak hal lain. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat pada masa pandemi di Petiken, Driyorejo, Gresik. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti dalam melengkapi data penelitian ini yakni kepala desa, beberapa pemuka agama, sesepuh Desa Petiken, dan

beberapa masyarakat. Posisi penulis dalam hal ini adalah sebagai masyarakat desa lain yang mengamati pelaksanaan tradisi keagamaan setempat.

Metode lain yang digunakan adalah observasi. Metode ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan atau melihat aktivitas terhadap suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahaminya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan tradisi keagamaan Desa Petiken, keadaan umum, dan kondisi sosial-budaya masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Metode studi pustaka juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini mengumpulkan data melalui buku atau karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan artikel yang memiliki objek yang sama dengan masalah dan tujuan penelitian, yaitu tradisi keagamaan. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang dapat diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra, dan bahasa (Danial, 2009). Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan literatur yang berhubungan dengan dampak tradisi keagamaan sebelum COVID-19. Melalui studi pustaka ini kita dapat memperoleh informasi sehingga memudahkan peneliti dalam penelitian.

Lokasi pengumpulan data penelitian adalah Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Peneliti memilih lokasi ini karena di desa ini merupakan desa dengan *suspect* COVID-19 terbanyak dalam satu kecamatan. Selain itu imbauan dari pemerintah perihal kebijakan membuat kerumunan, tidak dihiraukan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat tetap melaksanakan tradisi keagamaan sebagai bentuk pelestarian budaya yang sudah melekat di masyarakat Desa Petiken. Tradisi yang tetap

dipertahankan oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dengan pertimbangan COVID-19, PSBB, Normal Baru dengan imbauan larangan dari pemerintah menarik untuk diteliti.

Desa Petiken terletak di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi wilayah-wilayah pedesaan tetangga. Petiken berbatasan dengan Kesamben Wetan di sebelah barat, Mulung di sebelah timur, Tenaru di sebelah selatan, dan Randegansari di sebelah utara. Luas wilayah desa ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu luas tanah sawah mencapai 90 Ha, tanah tegal mencapai 20 Ha, tanah Perumnas mencapai 150 Ha, tanah perumahan mencapai 49.880 Ha, tanah ganjaran mencapai 11 Ha, tanah waduk mencapai 7.521 Ha, tanah makam 0.5 Ha, dan lapangan 0.5 Ha dengan kepadatan penduduk 35,7 jiwa/km². Wilayah Petiken memiliki dua dusun, yaitu Dusun Petiken yang dikepalai oleh seorang kepala dusun yang langsung bertanggung jawab kepada kepala Desa Petiken dan Dusun Rejosari yang dikepalai oleh seorang kepala dusun yang langsung bertanggung jawab kepada kepala desa Petiken. Desa ini terdiri dari 19 Rukun Warga (RW) yang mencakup 93 Rukun Tetangga (RT).

Ditinjau dari perkembangan penduduk hingga 2017, berdasarkan data yang sudah valid dengan pembagian dua dusun yaitu Dusun Petiken dan Dusun Rejosari. Dusun Petiken memiliki jumlah penduduk laki-laki 4.339 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4.567 jiwa dengan total jumlah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 8.906 jiwa yang terbagi dalam 2.367 Kartu Keluarga. Sedangkan Dusun Rejosari memiliki jumlah penduduk laki-laki 1.623 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 1.756 jiwa dengan total jumlah antara laki-laki dan perempuan sebanyak 3.379 jiwa yang terbagi dalam 836 Kartu Keluarga. Mayoritas penduduk Desa Petiken beragama Islam dengan berbagai aliran yang di antaranya NU, LDII, dan

Muhammadiyah. Terdapat juga penduduk yang menganut Kristen Protestan dan Katolik yang masing-masing memiliki perbandingan 2:1. Sisanya adalah agama Hindu (*Website Resmi Kabupaten Gresik*, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Keagamaan Sebelum Pandemi

Tradisi keagamaan adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatarbelakangi faktor agama. Tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan masyarakat terhadap pemeluk agama tersebut. Makna dalam pelaksanaan suatu tradisi keagamaan akan selalu didasari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat guna mendorong masyarakat melakukan dan menaati nilai-nilai dan tatanan sosial yang telah disepakati sehingga memberikan suatu motivasi dan nilai-nilai mendalam bagi seseorang yang memercayainya dan mengaplikasikannya. Setiap tradisi keagamaan memuat simbol-simbol suci melalui serangkaian ritual, penghormatan, dan penghambaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Ciri-ciri suatu desa lengket dengan suatu tradisi atau budaya dengan tujuan untuk melestarikan adat istiadat nenek moyang. Seperti halnya di Petiken, Driyorejo, Gresik banyak tradisi keagamaan seperti selamatan kematian, rutinan tahlil, *khatmil Qur'an*, Megengan, sedekah bumi, dan lainnya. Adapun sebagian contoh tradisi keagamaan yang dilaksanakan di Desa Petiken sebelum pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Selamatan

Selamatan merupakan upacara pokok bagi

orang Jawa dan merupakan unsur terpenting dalam hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa yang melambangkan kesatuan mistis dan sosial mereka yang ikut di dalamnya dengan melibatkan handai taulan, tetangga, rekan sekerja, arwah setempat, nenek moyang yang sudah mati, dan sebagainya yang semuanya duduk bersama mengelilingi satu meja untuk diminta perlindungannya, restunya, dan kesediaannya untuk tidak mengganggu. Upacara selamat oleh masyarakat Jawa dilakukan hampir pada semua kejadian seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, perayaan Islam, bersih desa, pindah rumah, pengubahan nama, kesembuhan penyakit, dan sebagainya. Ada yang meyakini bahwa Selamatan adalah syarat spiritual yang diwajibkan dan jika dilanggar akan mendapatkan ketidakberkahan atau kecelekaan.

Masyarakat Jawa mengadakan upacara selamat dengan tujuan agar dirinya merasa tenteram karena telah diselamatkan oleh Allah atau mengharapkan keselamatan dari Allah yang diyakininya. Berdasarkan keyakinan itu, Selamatan disebut agama (Geertz, 2013). Upacara Selamatan kematian adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak keluarga almarhum atau pun dengan mengundang tetangga dalam rangka melakukan ibadah-ibadah seperti sedekah dan tahlilan yang pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada almarhum. Setelah orang meninggal biasanya dilakukan upacara doa, sesaji, selamat, pembagian waris, pelunasan hutang, dan sebagainya.

Tradisi selamat kematian atau tahlilan ini didasarkan pada konsep ajaran-ajaran yang dikembangkan Wali Songo. Upacara tersebut sebagai bentuk penghormatan dan mendakan orang yang telah meninggalkan dunia. Ketika tradisi ini dilanjutkan oleh penganut Islam, maka bacaan selama prosesi itu diubah dengan kalimat-kalimat suci Islam. Mantra diganti tasbih, tahlil, tahmid, ayat-ayat al-Quran, dan sebagainya. Secara garis

besar, prosesi Selamatan kematian terdiri dari delapan kegiatan yaitu, (1) Geblag atau selamatan setelah penguburan, (2) Nelung Dina atau selamatan setelah tiga hari kematian, (3) Mitung Dina atau selamatan setelah tujuh hari kematian, (4) *Matangpuluh Dina* atau selamatan setelah 40 hari kematian, (5) Nyatus Dina atau selamatan setelah 100 hari kematian, (6) Mendhak Sepisan atau selamatan setelah satu tahun kematian, (7) Mendhak Pindho atau selamatan setelah dua tahun kematian, dan (8) Nyewu atau selamatan setelah seribu hari kematian (Bratawidjaja, 1997).

2. Rutinan tahlil

Tahlilan berasal dari bahasa Arab yang memunyai makna menyatakan Allah sebagai Tuhan melalui upacara *Laa ilaaha illallah*. Tahlilan sudah menjadi budaya luhur yang diisi dengan ibadah berdoa kepada Allah. Rutinan tahlil di Desa Petiken diadakan setiap sepekan sekali yang diadakan bergantian ke rumah-rumah anggota jemaah. Kegiatan tahlilan di Desa Petiken dibagi menjadi dua, yakni tahlil remaja laki-laki dan tahlil remaja perempuan. Tahlil remaja laki-laki diadakan setiap Kamis sedangkan tahlil remaja perempuan diadakan setiap Rabu. Rutinan tahlil di Desa Petiken dilakukan per-RW dan membayar per orang lima ribu rupiah. Kegiatan rutinan tahlil ini mengirim doa kepada almarhum dan almarhumah. Adapun susunan acara rutinan tahlil yaitu pembukaan, pembacaan tawasul, pembacaan surat Yasin dan tahlil, dan doa penutup. Di akhir acara rutinan tahlil biasanya dijamu makanan dan minuman atau diberi jajan.

3. *Khatmil Qur'an*

Khatmil Qur'an atau biasanya disebut khataman Al-Qur'an. *Khatmil Qur'an* artinya menyelesaikan bacaan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 dengan bacaan dan tajwid yang benar.

4. Megengan

Megengan berasal dari kata “megeng” berarti menahan (*ngempet*) dan yang berarti sebenarnya yaitu mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Tradisi upacara Megengan adalah salah satu bentuk kebudayaan atau sebuah spiritual yang mencampurkan budaya lokal dan nilai-nilai islami sehingga sangat tampak adanya lokalitas yang masih kental dengan budaya Islam Jawa. Ritual adalah tata cara dalam upacara kepercayaan, bisa dilakukan oleh kelompok atau personal pribadi (Safi’I, 2018).

Tradisi Upacara Megengan di Petiken ini termasuk tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam tradisi, Megengan juga dimanfaatkan untuk mendoakan sesepuh ahli kubur yang telah mendahului kita. Megengan juga dapat diungkapkan dengan rasa syukur (*syukuran*) dengan membagi-bagi makanan. Megengan dalam pemahaman Islam Jawa kadang disebut dengan haul untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Haul dalam Arab berarti tahun. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki arti yang sangat khusus, yaitu suatu upacara ritual keagamaan untuk memperingati datangnya bulan suci Ramadhan. Tradisi Megengan di Desa Petiken biasanya dilakukan pada bulan Sya’ban sebelum bulan suci Ramadhan hadir dengan berbagai macam kegiatan mulai dari ziarah ke makam sesepuh dan bancakan (mengundang atau memberi makan kepada orang-orang sekitar rumah). Megengan biasanya dilakukan dengan cara kondangan (mengundang orang-orang sekitar ke rumah). Megengan juga dilaksanakan di musala atau masjid.

5. Sedekah Bumi

Tradisi sedekah bumi merupakan salah satu adat berupa prosesi seserahan hasil bumi dari masyarakat kepada alam. Tradisi ini biasanya ditandai dengan pesta rakyat

yang diadakan di balai desa atau di lapangan maupun tempat-tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang kita dan berkembang di Pulau Jawa, terutama di wilayah yang kuat akan budaya agraris (Soekmono, 1990). Sedekah bumi adalah salah satu upacara tradisional untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tradisi ini masih banyak kita jumpai pada masyarakat di daerah pedesaan yang kehidupannya ditopang dari sektor pertanian seperti masyarakat Petiken.

Tradisi sedekah bumi menjadi ekspresi terima kasih masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala karunia yang diberikan. Seluruh warga Desa Petiken berkumpul dengan penuh suka cita untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka melalui berbagai kegiatan ritual keagamaan dan pesta rakyat. Bagi masyarakat Jawa, khususnya para kaum petani, tradisi sedekah bumi bukan sekadar rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan. Akan tetapi, tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang mendalam. Selain mengajarkan rasa syukur, tradisi sedekah bumi juga mengajarkan pada kita bahwa manusia harus hidup harmonis dengan alam semesta. Acara sedekah bumi dipusatkan di tengah-tengah balai Desa Petiken dan lapangan tepat pada bulan Ruwah. Pada acara tersebut, seluruh masyarakat Petiken harus hadir. Tujuannya untuk keselamatan bersama dan masyarakat pun membawa nasi kuning, nasi putih, serta buah-buahan seperti jeruk, semangka, salak, garbis, dan jajanan seperti onde-onde, kucur, rengginang, ketan, kocor, apem, dan wingko

Sedekah bumi diadakan dan masing-masing warga diminta membawa sesaji dari rumah. Sesaji itu merupakan simbol permohonan keselamatan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inti sedekah bumi untuk menghindarkan masyarakat dari bencana sekaligus sebagai bentuk persaudaraan antarwarga. Ritual yang diadakan menampilkan

hiburan seperti wayang kulit. Tradisi ditutup dengan doa bersama yang dipimpin tokoh-tokoh agama. Sedekah bumi merupakan bagian dari budaya yang berkembang dalam masyarakat Petiken. Tradisi tersebut merupakan akulturasi kebudayaan dan agama.

Tradisi Keagamaan Pada Masa Pandemi Awal Pandemi

Pandemi COVID-19 di Indonesia kali pertama disampaikan Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Maret 2020 dan ditetapkan sebagai bencana nasional pada 13 April 2020. Pemerintah pusat memberikan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

“Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing, harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.”

Data Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa Desa Petiken termasuk ke dalam zona hijau. Pada 12 April 2020 terdapat 1 *suspect* COVID-19 di Petiken sehingga Kecamatan Driyorejo menjadi zona merah. Tetapi, jauh sebelum munculnya *suspect* COVID-19, pemerintah desa Petiken menghimbau masyarakat agar semua tradisi keagamaan tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Tradisi tersebut mencakup tradisi yang bersifat rutin, mingguan, maupun bersifat tahunan. Tradisi yang bersifat rutin seperti tahlilan dan *dibaiyah*. Sedangkan tradisi yang bersifat tahunan adalah sedekah bumi (Utomo, 2019). Tradisi sedekah bumi dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan atau dalam kalender Jawa termasuk ke dalam bulan Ruwah. Bulan Ruwah bertepatan pada bulan Maret dan termasuk pada awal kasus COVID-19 di Indonesia.

Sedekah bumi ini dilakukan di tanah lapang dekat dengan pemakaman *mbaurekso* dengan menyajikan berbagai macam olahan makanan hasil alam masyarakat Petiken. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas kekayaan alam yang ada (Kartomo, 2020). Pemerintah desa melarang tradisi ini karena menciptakan kerumunan. Berdasarkan fakta tersebut, COVID-19 memiliki dampak yang cukup besar pada helatan sebuah tradisi.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menjelaskan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam hal ini diperlukan pedoman pelaksanaan PSBB yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria PSBB untuk ditetapkan. Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak suspek, belum terdeteksi, atau dalam masa inkubasi. Sehingga untuk mencegah meluasnya penyebaran pada suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu dilakukan pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu dimaksudkan untuk membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah besar di suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran maupun pabrikaan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga, dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Pedoman PSBB dalam langkah percepatan penanganan pandemi tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dengan bentuk tindakan PSBB. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi

atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan dengan meliburkan kegiatan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut terlampir dalam pasal ke-13 yaitu:

“Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi: (a) peliburan sekolah dan tempat kerja; (b) pembatasan kegiatan keagamaan; (c) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; (d) pembatasan kegiatan sosial dan budaya; (e) pembatasan moda transportasi; dan (f) pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.”

PSBB resmi diberlakukan di Gresik sejak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. Peraturan bupati mengenai PSBB di Gresik terlampir dalam Perbup Gresik Nomor 12 tahun 2020 yang ditandatangani bupati pada 26 April 2020. PSBB ini berlaku pada 8 Kecamatan di Gresik, termasuk Kecamatan Driyorejo sebagai salah satu zona merah. Dari data Satgas COVID-19 yang menunjukkan jumlah *suspect* COVID-19 menunjukkan angka tiga orang. Salah satu *suspect* tersebut berasal dari warga Petiken. Pada 12 Mei 2020 PSBB diperpanjang selama waktu 14 hari hingga tanggal 25 Mei 2020. Data Satgas COVID-19 per 16 Mei 2020 menunjukkan *suspect* positif desa Petiken bertambah satu orang menjadi dua *suspect* (Info Gresik, 2020). Tetapi pada data per 21 Mei 2020 menjelang berakhirnya PSBB jilid II, terjadi penambahan yang cukup signifikan, yaitu sepuluh orang positif *suspect* COVID-19 dan menjadi desa nomor satu di Gresik dengan konfirmasi peningkatan *suspect* COVID-19 terbanyak. Peningkatan jumlah *suspect* COVID-19 juga berlangsung di beberapa daerah dan membuat PSBB diperpanjang kembali selama 14 hari (Riono, 2020). Pengumuman perpanjangan masa PSBB kembali disebutkan oleh Heru Tjahjono,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, dalam konferensi pers Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur. PSBB jilid III dimulai pada 26 Mei 2020 yang diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah masing-masing. Dalam hal ini, Kabupaten Gresik lebih memfokuskan pada penguatan protokol kesehatan di desa-desa secara spesifik terutama desa yang sudah termasuk ke dalam zona merah. Penambahan satu orang *suspect* COVID-19 bertahan hingga akhir PSBB jilid III dengan keseluruhan jumlah *suspect* sebanyak 11 orang. Ini merupakan rekor bagi Petiken sebagai desa dengan jumlah *suspect* terbanyak satu kecamatan.

Peningkatan jumlah *suspect* COVID-19 dari diberlakukannya PSBB jilid I hingga jilid III di Desa Petiken menjadi perhatian tersendiri untuk meningkatkan kebijakan dan protokol kesehatan sebagai dampak dari COVID-19. Kebijakan tersebut berlaku dalam segala aspek sosial, budaya, maupun agama. Dari perubahan salat Jumat yang diganti dengan salat Zuhur, salat Idul Fitri yang dilakukan di rumah saja, tradisi mudik yang dilarang, hingga peniadaan tradisi halal bihalal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Imbauan tersebut dipatuhi oleh sebagian masyarakat saja. Peraturan salat Jumat yang ditiadakan oleh takmir masjid memang berlaku (Wulyo, 2020). Tetapi, sebagian masyarakat tetap melaksanakan salat Jumat di musala terdekat. Hal ini sesuai dengan permintaan masyarakat yang tetap ingin melaksanakan salat Jumat. Meskipun begitu salat Jumat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (Riono, 2020). Selain itu juga terdapat satu tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Desa Petiken ketika bulan Ramadhan yang bertepatan dengan PSBB. Tradisi tersebut adalah tradisi Megengan. Tradisi ini biasa dilakukan di masjid dan musala terdekat dengan bentuk *kenduren* yang dilakukan oleh masyarakat sesuai salat Magrib. Tradisi ini dilakukan dua kali yaitu sebelum Ramadhan dan pada malam takbir

sebelum 1 Syawal (Luruh, 2020). Takmir Masjid Nurul Hadi di Desa Petiken sudah memberi imbauan untuk tidak melaksanakan kegiatan apapun di masjid termasuk tradisi Megengan. Masyarakat sekitar masjid tetap melestarikan tradisi tersebut dengan cara lain karena tradisi tersebut sudah menjadi tradisi tahunan yang harus tetap dilaksanakan. Masyarakat tetap mempersiapkan makanan dalam bentuk *berkat* (sejenis parcel) yang dibagikan kepada tetangga-tetangga sebagai wujud tradisi Megengan. Salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa segala hal itu yang dilihat adalah niatnya. Sedangkan masyarakat sekitar musala tetap melaksanakan tradisi Megengan dengan *kenduren* di musala terdekat dengan alasan pelestarian budaya yang sudah mendarah daging di masyarakat Desa Petiken (Ahsani, 2020).

Masa Normal Baru

Istilah *new normal* atau normal baru mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi. Dalam normal baru masyarakat diharapkan bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Mereka harus menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Beberapa negara lain sudah melakukan pelonggaran pembatasan sosial ataupun *lockdown*, namun itu dibuat setelah kasus positif COVID-19 di negara tersebut sudah menurun. Sebagai contoh, Thailand yang melonggarkan kebijakan *lockdown* dan mengizinkan pedagang kaki lima, restoran, serta toko-toko untuk kembali beroperasi setelah kasus hariannya terus menurun (Ferdian, 2020). Pemerintah Gresik juga menerapkan normal baru sesuai PSBB jilid III.

Pada awal normal baru tidak terjadi peningkatan *suspect* COVID-19 di Desa Petiken. Tetapi data terakhir per 25 Juli 2020 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dengan keseluruhan 29 kasus positif. Hal

ini tentu menjadi rekor kembali bagi Petiken sebagai desa dengan jumlah kasus terbanyak dalam satu kecamatan. Istilah normal baru dengan kelonggaran PSBB ternyata cukup dipahami oleh sebagian masyarakat Petiken. Masyarakat kemudian melaksanakan kegiatan tradisi kembali secara menyeluruh. Masyarakat yang merasa bosan dengan di rumah kemudian meminta kepala ranting membuka tradisi rutinan tahlilan bapak-bapak dan ibu-ibu ataupun tradisi lainnya seperti selamatan meskipun belum ada izin dari pemerintah. Tradisi ini sebagai bentuk pelestarian budaya yang sudah melekat di masyarakat (Riono, 2020). Seperti tradisi tahlilan yang dilakukan di rumah salah satu warga dengan membaca tahlil serta berniat mengirim doa kepada ahli kubur. Dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda seperti sebelum pandemi. Tetapi dalam bentuk fisik, tradisi ini mengalami perubahan, yaitu kebijakan menjaga jarak dan penggunaan masker. Meskipun sebagian masyarakat sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, tetapi terdapat beberapa warga yang tidak mematuhi. Seperti tahlilan rutinan yang rutin dilakukan pada Kamis malam. Tahlilan ini tidak menerapkan protokol kesehatan dengan alasan penggunaan masker yang dapat membuat sesak nafas. Sedangkan tradisi lainnya seperti selamatan kematian tetap dilakukan oleh masyarakat di rumah dengan membentuk kerumunan tanpa berjaga jarak (Supangat, 2020).

Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan di atas, diketahui pandemi COVID-19 berdampak besar pada segala aspek kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada aspek budaya. Pemerintah pusat membuat kebijakan yang harus diterapkan serempak oleh setiap lapisan masyarakat dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut berupa pembatasan sosial

(*social distancing*) yang menganjurkan setiap orang harus berjaga jarak dan larangan dalam membuat kumpulan orang dan berpengaruh pada pelaksanaan tradisi yang bersifat kerumunan. Kebijakan tersebut diterapkan di semua lapisan masyarakat dari provinsi hingga desa-desa kecil. Salah satu desa tersebut adalah Petiken, Driyorejo, Gresik. Sebelum pandemi, tradisi ini dilakukan secara umum seperti daerah lainnya yang memiliki kearifan lokal yang sama. Sedangkan pada masa pandemi semua tradisi baik yang bersifat budaya maupun keagamaan dihindari agar ditiadakan sementara. Imbauan secara tertulis sudah dipublikasikan melalui media daring maupun luring. Masa pandemi COVID-19 sendiri dibagi menjadi tiga periode, awal pandemi, PSBB, dan Normal Baru. Pada awal pandemi warga desa Petiken dianjurkan untuk menghentikan sementara semua aktifitas baik yang bersifat budaya maupun keagamaan. Pada masa PSBB terdapat tradisi tahunan yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya seperti Megengan. Sedangkan pada masa Normal Baru dengan ketentuan kelonggaran masa PSBB, sebagian tradisi dilaksanakan kembali meskipun belum memiliki izin dengan risiko penularan COVID-19. Hal itu didasari oleh budaya yang sudah melekat pada jiwa masyarakat. Tradisi yang diimbau untuk tidak dilaksanakan, tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bentuk pelestarian budaya pada masa pandemi di Petiken, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur.

Daftar Pustaka

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Aplikasi KBBI V 0.3.2 Beta (32)*, 2016.

Bramasta, Dandy Bayu. 2020. *Berikut Himbauan MUI Soal Perayaan Idul Fitri di Tengah Pandemi*. <https://www.kompas.com/ramadhan/read/2020/05/23/165000272/berikut-imbau-mui-soal-perayaan-idul->

fitri-di-tengah-pandemi. Diakses pada 23 Juli 2020.

- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa. 1997. *Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Ferdian, Habib Allbi dan Jofie Yordan. 2020. *Beda Konsep New Normal Versi WHO dan Pemerintah Indonesia*. <https://kumparan.com/kumparansains/beda-konsep-new-normal-versi-who-dan-pemerintah-indonesia-1tUP5YCbU7S>. Diakses pada 30 Juni 2020.
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Info Gresik. <https://instagram.com/infogresik?igshid=15369l04ubfpy>. Diakses pada 12 Juli 2020.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/P18857/Keppres%2520Nomor%252012%2520Tahun%25202020&ved=2ahUKEwi--fzIunqAhVGB30KHZipD4QQFjACegQIARAB&usq=A0vVaw1A2072IKugjNjfyCH30sbb>. Diakses pada 21 Juli 2020.
- Menteri Dalam Negeri. 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19). <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://hukor.kemkes>.

- go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf&ved=2ahUKEwjy0KG-gerqAhXT7XMBHahJDhAQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1raD4nfh3lNKNIP7VJTdGv. Diakses pada 18 Juli 2020.
- Rizal, Jawahir Gustav. 2020. *3 Tradisi yang Berubah saat Lebaran 2020 karena Pandemi COVID-19*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/25/084700265/3-tradisi-yang-berubah-saat-lebaran-2020-karena-pandemi-covid-19>. Diakses pada 24 Juli 2020.
- .*Aktivitas Warga Mulai Pulih, 7 Negara Longgarkan Lockdown*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/10/134300265/aktivitas-warga-mulai-pulih-7-negara-longgarkanlockdown>. Diakses pada 14 Juli 2020.
- Romarak, Alfasis. 2018. *Snap MOR Tradisi Penangkapan Ikan Masyarakat Biak*. Jurnal Ilmu Budaya Vol. 6 No.2.
- Safi'i, Moch. 2018. *Makna Tradisi Megengan bagi Jamaah Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya*. Skripsi Sarjana Jurusan Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Kementerian Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sari, Haryanti Puspa. 2020. *Kasus COVID-19 di Indonesia 15.438, Penambahan Tertinggi sejak 2 Maret 2020*. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/14/07090511/kasus-covid-19-di-indonesia-15438-penambahan-tertinggi-sejak-2-maret-2020>. Diakses pada 23 Juli 2020.
- SATGAS COVID GRESIK. <https://satgascovid19.gresikkab.go.id/>. Diakses pada 12 Juli 2020.
- Soekmono. 1990. *Pengantar Sejarah kebudayaan Indonesia Jilid II*. Jakarta: Kanisius.
- Syam, Nur. 2011. *Madzhab-Madzhab Antropologi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Yuliana. 2020. *Coronavirus Disease (COVID-19): Sebuah Tinjauan*. *Wellness And Healthy Magazine*: Vol.2 No.1.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Agus Ahsani selaku Mudin Desa Petiken tanggal 21 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Bapak Kartomo selaku sesepuh Desa Petiken pada 24 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Bapak Luruh selaku mantan Kepala Desa Petiken pada 24 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Bapak Riono selaku Ketua Ranting NU Desa Petiken tanggal 21 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Bapak Supangat selaku Ketua Tahlil RW 3 tanggal 20 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Bapak Wulyo selaku Ketua Tamir Masjid Nurul Hadi Desa Petiken tanggal 20 Juli 2020 di Driyorejo.
- Wawancara dengan Ibu Umi Sakdiyah selaku Ketua Muslimat Desa Petiken tanggal 20 Juli 2020 di Driyorejo.